



**P U T U S A N**

**Nomor 2945 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

**N a m a** : **FOUZAN bin RAZALI;**  
**Tempat Lahir** : Seuneubok Lhong;  
**Umur/Tanggal Lahir** : 30 Tahun / 1 Juli 1988;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Desa Seuneubok Lhong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

**Dakwaan Kesatu** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

**Dakwaan Kedua** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 12 April 2018 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 2945 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FOUZAN bin RAZALI secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tertuang dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FOUZAN bin RAZALI dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 51,5 (lima puluh satu koma lima) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merk LG warna merah;
- 1 (satu) Buah tas sandang warna hiram merk Polo Line;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam les orange;

Keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa FOUZAN bin RAZALI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Bir, tanggal 17 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FOUZAN bin RAZALI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 2945 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 51,5 (lima puluh satu koma lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone seluler merek Asus warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone seluler merek LG warna hitam;
- 1 (satu) unit tas sandang warna hitam merek Polo Line;
- 1 (satu) unit handphone seluler merk Nokia warna hitam les orange;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hasnur bin Anwar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 122/PID/2018/PT.BNA, tanggal 11 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 17 April 2018 Nomor 60/pen.pid/2018/PN Bir, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa FOUZAN bin RAZALI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FOUZAN bin RAZALI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 2945 K/PID.SUS/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik; bening dengan berat 51,5 (lima puluh satu koma lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone seluler merek Asus warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone seluler merek LG warna hitam;
- 1 (satu) unit tas sandang warna hitam merek Polo Line;
- 1 (satu) unit handphone seluler merk Nokia warna hitam les orange;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hasnur bin Anwar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12.a/Akta.Pid/2018/PN Bir, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid/2018/PN Bir yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 12.a/Akta Pid/2018/PN Bir, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 13 Agustus 2018 yang menyatakan bahwa dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) KUHAP, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tersebut sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan memori kasasi;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 2945 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Agustus 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 8 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2018, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 12.a/Akta.Pid/2018/PN Bir, tanggal 13 Agustus 2018. Dengan demikian, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 8 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 2945 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku;

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yaitu :

- a. Bahwa Terdakwa membeli shabu seberat 200 (dua ratus) gram dari saksi Hasnur bin Anwar dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Bahwa Terdakwa baru membayar harga shabu kepada saksi Hasnur bin Anwar sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah), kemudian sisa pembayaran shabu sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) akan dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Hasnur bin Anwar setelah shabu tersebut laku dijual oleh Terdakwa;
- c. Bahwa Terdakwa menjual lagi shabu tersebut kepada beberapa orang di antaranya adalah saksi Edi, Fajar dan Heri;

sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan berat

ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat pula dibenarkan, karena hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang sudah tepat dan adil atau setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri merupakan peradilan *Judex Facti*, sehingga apabila Pengadilan Tinggi menilai sama

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 2945 K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri untuk dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi itu sendiri, dengan demikian keberatan kasasi Terdakwa berkenaan dengan hal tersebut tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya hanya mengulang kembali fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bireuen** tersebut;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2945 K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **FOUZAN bin RAZALI** tersebut;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **8 Januari 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hj. Desnayeti, M, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d./  
Hj. Desnayeti, M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
t.t.d./  
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,  
t.t.d./  
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dan Hakim Agung Hj. Desnayeti, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 14 Juli 2020.  
Ketua Mahkamah Agung RI,  
t.t.d./  
Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 2945 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 2945 K/PID.SUS/2018